



Kebijakan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan

Tujuan

PT. Terminal Petikemas Surabaya (TPS), sebagai terminal petikemas berkelas internasional, berkomitmen dengan kebijakan “Zero Harm” (tidak ada bahaya) bagi setiap pegawai dan lingkungan, serta memastikan bahwa kegiatan Perusahaan dilaksanakan secara bertanggungjawab, yaitu meminimumkan dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Prinsip

Kebijakan ini ditetapkan karena kepedulian terhadap keselamatan para pegawai TPS dan pelestarian lingkungan yang merupakan hal yang mendasar bagi keberhasilan kinerja dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Selain itu hal ini juga sangat penting bagi para “Stakeholder” perusahaan.

TPS berprinsip bahwa keselamatan adalah salah satu persyaratan kepegawaian.

TPS juga berprinsip bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan (contohnya, pencegahan terhadap polusi) adalah sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan operasional. Komitmen Perusahaan terhadap masalah ini tercermin di dalam kebijakan, prosedur, program, dan praktek Perusahaan.

Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan prinsip di atas. TPS akan :

1. Mematuhi peraturan dan/atau perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Apabila standar peraturan TPS ternyata lebih ketat dibandingkan dengan peraturan Pemerintah setempat, maka TPS akan memberlakukan standar peraturan TPS.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, serta menetapkan sistem dan teknik pengawasan dan mengelola risiko di setiap tingkat. Pengujian risiko harus ditinjau ulang apabila terjadi perubahan-perubahan di dalam lingkungan kerja. Penekanan tertentu akan dilaksanakan terhadap pengawasan bahaya-bahaya yang mengarah pada cedera fatal terbesar, yang disebut sebagai “Risiko-risiko Fatal”.
3. Menetapkan dan memperbaharui sasaran-sasaran dan target-target kesehatan, keselamatan, dan lingkungan global yang berkaitan dengan dampak kegiatan operasional TPS dalam rangka mengarahkan dan melaksanakan peningkatan yang berkesinambungan.
4. Terus berusaha, mengembangkan, mencatat, mengukur, dan menyampaikan kemajuan kinerja kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kepada setiap pegawai di Perusahaan.
5. Kegiatan operasional harus didasarkan pada pelaksanaan atau kepatuhan terhadap sistem manajemen kesehatan, keselamatan, dan lingkungan serta terhadap aspek-aspek OHSAS 18001 (Sistem Manajemen Keselamatan) dan ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan).
6. Mengurangi penggunaan dan pembuangan air, udara, dan daratan, serta menghemat sumber-sumber berdasarkan motto “tebang satu pohon, tanam satu pohon”.

Kebijakan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan

7. Meminta para kontraktor dan pengunjung untuk juga mematuhi syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, serta bekerjasama dengan para rekanan untuk mencapai standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang sebanding.
8. Menyediakan, memelihara, dan merawat peralatan yang aman dengan benar.
9. Mengadakan pelatihan mengenai kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang diperlukan untuk setiap pegawai di setiap lingkungan.
10. Melaksanakan “Zero Tolerance” (tidak ada toleransi) terhadap kondisi dan perilaku yang berkaitan dengan kejadian di tempat kerja dan kerusakan lingkungan, yang berdampak terhadap kegiatan Perusahaan.
11. Menyediakan sumber-sumber sesuai dengan prioritas lokasi Perusahaan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
12. Menyertakan faktor-faktor kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di dalam keputusan pembelian dan investasi.
13. Menyerahkan Laporan Tahunan mengenai masalah-masalah terkait dengan Kebijakan ini kepada Manajemen Senior.
14. Meninjau kembali Kebijakan ini setiap 2 (dua) tahun.

Tanggungjawab

Berkaitan dengan Kebijakan di atas, maka TPS berkomitmen :

1. Manajemen akan selalu menjunjung tinggi secara terbuka dan konsisten prinsip-prinsip dan syarat-syarat Kebijakan ini dan memadukan pelaksanaannya di seluruh Perusahaan. Tim Manajemen Pelaksana akan meninjau kinerja kesehatan, keselamatan, dan lingkungan secara berkala.
2. Manajemen dan para Supervisor dalam tiap departemen bertanggungjawab dan dipercaya dalam memberikan informasi, melaksanakan, dan mempertahankan sistem manajemen kesehatan, keselamatan, dan lingkungan berdasarkan Kebijakan ini, dan juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan kinerjanya.
3. Setiap pegawai yang kemungkinan pekerjaannya berdampak nyata terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan harus dilatih dan bertanggungjawab untuk mematuhi prinsip-prinsip Kebijakan ini serta hal-hal yang berkaitan dengan standar, prosedur, praktek, instruksi, dan peraturan.

Dengan peran aktif dan komitmen dari seluruh pegawai TPS, kita harus berusaha dan bekerja keras untuk mencapai dan /atau bahkan melebihi ketentuan dalam Kebijakan ini.

Surabaya, 13 November 2008



M. Zaini
Direktur Utama



Sanjay Mehta
Wakil Direktur Utama